

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MENAJEMEN
PENGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KPU KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU
BARA 17 TAHUN 2022 MENETAPKAN PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR
SISTEM INFORMASI MENAJEMEN PENGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATU BARA DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATU BARA**

ABSTRAK

: bahwa dalam rangka menunjang penyebarluasan informasi kelembagaan yang berbasis elektronik, maka diperlukan optimalisasi pemanfaatan media kelembagaan yang berfungsi untuk menyampaikan informasi dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara kepada Masyarakat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara;

**Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Batu Bara ini adalah:**

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 1);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara Nomor 17 Tahun 2022 tentang Menetapkan Penunjukan dan Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batu Bara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batu Bara

CATATAN

- :
1. Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Batu Bara ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Juli 2022;
 2. Terdapat sebanyak 1 Lampiran